



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*)
NOMOR : 34/PKS/Dk/2026
NOMOR : AHU-HH.04.02-47

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INDRO PANTJA** : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Konstruksi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4293/KPTS/Mn/2026 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum, yang berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- PRAMODO**

Pihak I	Pihak II
	

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Pihak I	Pihak II
	

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan

Pihak I	Pihak II
	

- Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1142);
 14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
dan
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 165).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: M.HH-13.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 04/PKS/M/2025 tentang Sinergi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum dan Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pertukaran data dan informasi adalah kegiatan transfer, transmisi dan/atau berbagi data dan/atau informasi antara Para Pihak dalam berbagai format dan melalui berbagai cara dalam lingkup komunikasi pada sistem elektronik yang dimiliki oleh Para Pihak yang berhubungan dengan penyelesaian perkara/sengketa di pengadilan;
- b. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
- c. Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- d. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; dan
- f. *Web service* adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat, sistem, atau aplikasi yang berbeda untuk saling bertukar data.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sesuai tugas dan fungsi Para Pihak melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*; dan
- b. Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. mendapatkan hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
 - b. menerima data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari korporasi melalui *web service* dari Pihak II; dan
 - c. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a. mendapatkan hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
 - b. menerima data dan/atau informasi Badan Usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dari Pihak I;
 - c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses dari pangkalan data milik Pihak I melalui *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pihak II; dan
 - d. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. menyediakan data dan/atau informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi meliputi:
 1. nama korporasi (Badan Usaha Jasa Konstruksi);
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. Jenis Usaha;
 4. data Tenaga Kerja Tetap yang terdiri dari:
 - a) nama Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b) nomor identitas kependudukan atau paspor PJBU;
 - c) nama Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
 - d) nomor identitas kependudukan atau paspor PJTBU.
 5. nomor Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diterbitkan.
- c. mengirimkan notifikasi kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat pada sistem Pihak II pada saat permohonan layanan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi pada sistem Pihak I;
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada Pihak II; dan
- e. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. menyediakan data dan/atau informasi terkait status korporasi dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), yang terdiri dari:
 1. telah melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); atau
 2. belum melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

Pihak I	Pihak II
	

- c. menyediakan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), paling sedikit terdiri dari:
1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 8. hubungan antara korporasi dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).
- d. data dan/atau informasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi perseroan terbatas, perseroan perorangan, koperasi, dan persekutuan komanditer;
- e. data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) diberikan paling lambat 1 (satu) hari setelah sejak korporasi menyampaikan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
- f. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

Pihak I	Pihak II
	

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. : 021-7250687
Pos-el : hdkp.djbk@pu.go.id dan usaha.dksdk@pu.go.id

Pihak II:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 30015800 / 1500887
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

 Pihak I
INDRO PANTJA PRAMODO

 Pihak II
WIDODO

Pihak I	Pihak II
	